# BAB V

# KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gresik Utara, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik dan sekitarnya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, kemudian nilai t hitung variabel pemahaman peraturan pajak (X1) 6,195 > t tabel (1,66177), sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,047, kemudian nilai t hitung variabel sanksi perpajakan (X2) 2,070 > t tabel (1,66177), sehingga dapat dikatakan H2 diterima. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan semakin patuh pula wajib pajak dalam membayar pajaknya.
3. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,994, kemudian nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak (X3) 0,008 < nilai t tabel (1,66177), sehingga dapat dikatakan bahwa H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya peningkatan terhadap kesadaran wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang cara perpajakan agar wajib pajak lebih sadar dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini mengalami keterbatasan yang menghambat hasil penelitian, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini cukup sedikit, hanya pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan KPP Pratama Gresik Utara dan sekitar wilayah Kecamatan Kebomas, Kecamatan gresik dan Kecamatan Manyar.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel berupa wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770 atau wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan lain dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sehingga belum mewakili seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan pada penelitian selanjutnya adalah:

1. Menambah atau mengganti variabel penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadidengan variabel-variabel lain, seperti kualitas pelayanan fiskus, modernisasi sistem administrasi perpajakan dll.
2. Penelitian selanjutnya disarankan tidak menggunakan metode kuesioner saja. Metode observasi dan wawancara perlu dilakukan untuk lebih bisa mengungkapkan permasalahan lebih jelas. Namun, hal itu juga perlu dipertimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan biaya dan waktu.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar responden ditambah atau diganti dengan wajib pajak badan karena wajib pajak badan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.